



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 255);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau meliputi pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D atau yang dipersamakan dengan itu.
12. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS atau yang dipersamakan dengan itu.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PENGUNAAN DANA JKN

PADA FKTP DAN JARINGANNYA

Pasal 2

Fasilitas Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan dana :

- a. Kapitasi; dan
- b. Non kapitasi.

Pasal 3

- (1) Rincian penggunaan Dana Kapitasi Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, seluruhnya untuk :
 - a. Biaya jasa pelayanan; dan
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % (Enam Puluh Persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (3) Alokasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keseluruhan penerimaan dana kapitasi (100%) di kurangi persentase biaya jasa pelayanan pada ayat (2).
- (4) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 20 % (dua puluh persen) sebagai jasa sarana.
 - b. Besaran tarif kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:

- 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana.
- (2) Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana JKN yang berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi pada Puskesmas tidak habis digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut diakumulasikan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dan jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (4) Pemanfatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 250

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

I. PEMANFAATAN DANA

a. DANA KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagai berikut:

1. Minimal 60% dari total dana kapitasi dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabel-variabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Selisih dari total dana kapitasi dengan biaya jasa pelayanan dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pada puskesmas, yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah dialokasikan oleh SKPD Dinas Kesehatan.
Pengadaan di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa, serta mengikuti peraturan cara distribusi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang benar.
 - b. dipergunakan untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
 - c. Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan - kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.
3. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. DANA NON KAPITASI

Dana Non Kapitasi atau Dana Klaim, terdiri dari:

1. Dana klaim Rawat Inap
Penggunaan dana klaim Rawat Inap, sebagai berikut:
 - 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan
 - 20% (dua puluh persen) jasa sarana
2. Dana klaim Persalinan
Penggunaan dana klaim Persalinan, sebagai berikut:
 - 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan
 - 20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana
3. Dana klaim Pelayanan Ambulan
Penggunaan dana klaim Pelayanan Ambulan adalah sebagai berikut:
 - 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan
 - 20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana.
4. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 di atas ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan

II. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Dana Kapitasi.

- (1) Puskesmas melalui Bendahara JKN menyusun perencanaan belanja jasa dan belanja operasional setiap bulan, dan diketahui oleh Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP ke PPKD.
- (4) Berdasarkan SP3B tersebut PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) masing-masing Puskesmas.
- (5) PPK-SKPD c/q. Sub.Bag.Keuangan dan PPKD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B tersebut.
- (6) Pada setiap akhir bulan, bendahara JKN untuk menyetor jasa giro yang ada ke Rekening Kas Umum Daerah nomor **501.01.00086.3**
- (7) Format Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam penatausahaan dana kapitasi JKN (terlampir).
- (8) Proses Pertanggungjawaban dana JKN Kapitasi menggunakan Perundang-undangan yang berlaku
- (9) Adapun Format Laporan Keuangan sebagai berikut:

Format Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN dalam rangka

Pencatatan Pendapatan dan Belanja

Kepala FKTP :

Bendahara Dana Kapitasi JKN :

No	TANGGAL	No.BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu			
			Jumlah Bulan Ini			
			Jumlah sampai dengan bulan ini			

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas

Puruk Cahu,
Bendahara Dana Kapitasi JKN

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata cara pengisian Format Buku Kas :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dan kapitasi JKN
3. Kolom 3, diisi dengan nomor bukti dokumen / Surat Pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ)
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan atas dana kapitasi JKN
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.

**LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
PUSKESMAS.....
KABUPATEN MURUNG RAYA
PER
TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan..... tahun sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH / KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
	Saldo pada bulan lalu			
Pendapatan				
Belanja				

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan peundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu,
Kepala FKTP Puskesmas.....

.....
NIP.

Format Surat Pernyataan tanggung jawab
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR :

1. Nama FKTP :
2. Kode Organisasi :
3. Nomor DPA-SKP :
4. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional

Yang bertanggung jawab di bawah ini :.....

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN			BELANJA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
.....		Rp.....		Rp.....
Jumlah Pendapatan		Rp.....	Jumlah Belanja		Rp.....

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

Puruk Cahu,
Kepala FKTP Puskesmas

.....
NIP.

Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

FKTP PUSKESMAS					
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)					
FKTP PUSKESMAS					
BULAN TAHUN					
Tanggal :, Nomor :					
Kepala FKTP Puskesmas memohon kepada :					
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD					
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah:					
1. Saldo Awal		Rp.....			
2. Pendapatan		Rp.....			
3. Belanja		Rp.....			
4. Saldo Akhir		Rp.....			
Untuk bulan Tahun Anggaran					
Dasar Pengesahan :		Urusan	Organisasi	Nama FKTP	
Peraturan Bupati Murung Raya:		Wajib	Dinas Kesehatan	Puskesmas	
DPA-SKPD :		Program:		Kegiatan:	
		Kemitraan Peningkatan		Jaminan Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan		Nasional	
PENDAPATAN			BELANJA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode rekening	Uraian	Jumlah
.....		Rp.....		Rp.....
Jumlah Pendapatan		Rp.	Jumlah Belanja		Rp.

Kepala FKTP Puskesmas,

.....
NIP.

2. Dana Non Kapitasi

Proses pencairan dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.

- a. Puskesmas melalui Bendahara menyusun SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q. Sub Bag. Keuangan untuk diverifikasi.
- b. Verifikasi sudah benar untuk dibuatkan SPP dan SPM dan dikirim ke BPKAD.
- c. BPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- d. SP2D cair, masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas, kemudian dibayarkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara JKN FKTP.

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE